

PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG

NOMOR 9 TAHUN 2001

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN PERGUDANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa otonomi daerah telah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah untuk mengatur dan menyusun rumah tangganya sendiri dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka tertib niaga dan kelancaran persediaan dan distribusi barang, dipandang perlu untuk mengatur tentang penataan dan pembinaan pergudangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1965 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2759);
3. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
4. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
5. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
6. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3633);
7. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

- (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 851);
10. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Nomor 3952);
 13. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri;
 14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 105/MPP/KEP/II/1998 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan;
 15. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kupang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 62);
 16. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 8 tahun 2000 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
 17. Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 72);

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PERGUDANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Kupang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah otonom lainnya sebagai badan eksekutif daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Kupang;
- d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang;
- e. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang;

- f. Tanda Daftar Gudang adalah tanda daftar yang diberikan kepada pemilik/penguasa dan atau penguasa gudang yang telah memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Gudang adalah ruang atau tempat tidak bergerak baik terbuka maupun tertutup, tidak untuk dikunjungi umum dan dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan atau barang dagangan;
- h. Usaha Pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum melalui pemanfaatan gudang milik sendiri dan atau pihak untuk mendukung/memperlancar kegiatan perdagangan barang;
- i. Perluasan Gudang adalah penambahan luas ruang untuk menampung barang dagangan melebihi ijin yang diberikan.

BAB II PENATAAN DAN PEMBINAAN PERGUDANGAN

Pasal 2

- (1) Setiap perusahaan atau perorangan yang memiliki dan atau menguasai gudang wajib mendaftarkan gudangnya kepada kepala daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk memperoleh Tanda daftar Gudang;
- (2) Tanda daftar gudang berlaku sebagai Izin;

Pasal 3

Usaha pergudangan atau kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf h wajib memiliki Tanda Daftar Gudang.

Pasal 4

Tanda Daftar Gudang harus ditempatkan pada bagian bangunan yang mudah dilihat oleh umum.

Pasal 5

- (1) Jenis gudang tertentu dikecualikan dari kewajiban untuk memperoleh Tanda Daftar Gudang
- (2) Jenis gudang tertentu yang dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 - a. Gudang Pelabuhan yang dikuasai oleh penguasa pelabuhan;
 - b. Kawasan industri dan kawasan berikat;
 - c. Gudang yang melekat dengan usaha industri.

Pasal 6

Perluasan gudang yang melebihi 30 % dari luas gudang yang diizinkan wajib mendaftarkan kembali untuk memperoleh Tanda Daftar Gudang.

Pasal 7

- (1) Tanda Daftar Gudang berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama perusahaan yang bersangkutan masih beroperasi;
- (2) Tanda Daftar Gudang wajib didaftarkan kembali setiap tahunnya.

Pasal 8

Kewenangan pemberian Tanda Daftar Gudang berada pada Kepala Daerah dan dapat dilimpahkan kepada kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 9

Prosedur dan Tata Cara pemberian Tanda Daftar Gudang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB III PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Setiap usaha pergudangan wajib menyelenggarakan administrasi barang yang masuk dan keluar gudang sehingga dapat diikuti lalulintas barang dari dan ke gudang tersebut;
- (2) Pemilik/penguasa gudang wajib melaporkan mutasi barang yang berada dalam gudang kepada Kepala Daerah setiap 6 (enam) bulan sekali;
- (3) Pemilik/penguasa gudang wajib memberikan keterangan yang diminta oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dan bersedia apabila ada pemeriksaan sewaktu-waktu.

BAB IV PENYIMPANAN BARANG DALAM GUDANG

Pasal 11

- (1) Penyimpanan barang yang dilakukan oleh perusahaan atau perorangan digudang sesuai dengan izinyang diberikan dapat dibenarkan sepanjang jumlahnya masih dalam batas kewajaran sebagai stock/persediaan berjalan memenuhi permintaan pasar maksimal untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan kedepan dalam kondisi normal berdasarkan data/pencatatan dari perusahaan yang bersangkutan;
- (2) Stock/persediaan berjalan yang disimpan dalam gudang sebanyak-banyaknya 3 (tiga) bulan kebutuhan tidak dikategorikan sebagai penimbunan;
- (3) Dalam keadaan sangat mendesak dan kebutuhan masyarakat untuk jenis barang tertentu yang karena sifatnya memerlukan masa simpan dan masa penjualan relatif lebih lama, maka pemilik atau penguasa gudang dimungkinkan mempunyai stock barang/persediaan berjalan digudangnya melebihi kebutuhan dari 3 (tiga) bulan;
- (4) Untuk dapat melakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pemilik atau penguasa gudang wajib mendapatkan Surat Keterangan Penyimpanan Barang (KPB) dari Kepala Daerah.

BAB VI BIAYA PENDAFTARAN

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan penataan dan pembinaan pergudangan melalui pemberian Tanda Daftar Gudang dikenakan biaya penataan dan pembinaan yang tarifnya ditetapkan berdasarkan luas gudang/ruang sebagai berikut:
 - a. Luas Gudang 36 m² s/d lebih kecil dari 2.500 m² ditetapkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - b. Luas Gudang 2.500 m² s/d lebih kecil dari 10.000 m² ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Luas Gudang 10.000 m² keatas ditetapkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- (2) Tanda Daftar Gudang yang masih berlaku wajib didaftarkan setiap tahunnya dan dikenakan biaya pendaftaran sesuai dengan luas gudang/ruang sebagai berikut:
 - a. Tanda Daftar Gudang dengan Luas 36 m² s/d lebih kecil dari 2.500 m² ditetapkan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
 - b. Tanda Daftar Gudang dengan Luas 2.500 m² s/d lebih kecil dari 10.000 m² ditetapkan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - c. Tanda Daftar Gudang dengan Luas 10.000 m² keatas ditetapkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

BAB VI SANKSI

Pasal 13

- (1) Pemilik dan atau penguasa gudang akan diberi peringatan tertulis apabila melakukan penyimpanan/pelanggaran dalam hal :
 - a. Melakukan perluasan gudang tanpa izin sesuai pasal 5 Peraturan Daerah ini;
 - b. Tidak melaksanakan administrasi pergudangan dan laporan mutasi barang sesuai ketentuan pasal 10 ayat (1) dan (2);
 - c. Melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).
- (2) Terhadap penyimpangan/pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah diberikan peringatan tertulis tetapi tidak diindahkan maka dapat dikenakan sanksi berupa pembekuan Tanda Daftar Gudang dan Surat Izin Usaha Perdagangan dapat dituntut sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUA PIDANA

Pasal 14

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur Peraturan Daerah ini dikenakan denda dua kali sebesar biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud pada pasal 12 Peraturan Daerah ini dan atau setinggi-tingginya Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) atau diancam pidana kurungan badan paling lama 3 (tiga) bulan;

- (2) Ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat disertai dengan pencabutan Tanda Daftar Gudang;
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkup pemerintah Daerah di beri wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang tersebut;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan atau memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf d;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Izin Pendaftaran pergudangan, Izin usaha jasa pergudangan dan Tanda daftar gudang yang dikeluarkan sebelum mulai berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal, 15 September 2001

WALIKOTA KUPANG

Cap & ttd

S. K. LERIK

Diundangkan di Kupang
Pada tanggal, 17 September 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG

Cap & ttd

NITHANEL NOMESEOH

LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2001 NOMOR 31